

BAB II

KONSEPTUALISASI FIQH LINGKUNGAN

A. Fiqh lingkungan.

1. Pengertian

1.1. Fiqh.

Secara etimologis fiqh berasal dari bahasa Arab yaitu *faqih* yang mempunyai arti mengetahui dan memahami sesuatu (Manzūr, tt: 3450) ¹.

Pengertian ini didasarkan pada:

a. QS: al-Nisa' ayat 78:

فَمَالِ هَتُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

Artinya:

Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

b. QS. Al-A'raf ayat 179:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya:

Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka

¹ الفقه العلم بالشيء والفهم له dalam penjelasannya ibn Manzūr mengatakan bahwa terminologi لَيْسَفَقَهُوا في الدين QS: 9 ayat 122 berarti orang yang paling tahu dan paham tentang ilmu agama (Manzūr, tt: 3450).

mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.

c. QS. Al-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya:

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

d. Hadis Riwayat Muslim No. 1721:

و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ
مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ (رواه مسلم)

Artinya:

Ḥarmalah bin Yahya memberi kabar kepadaku dari Ibn Wahāb, Yūnus dari Syihāb berkata ḥumaid bin ‘Abdul Raḥmān bin ‘Auf berkata saya mendengar Mu’awiyah bin Abi Sufyān ketika dia berkhotbah berkata “sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan maka dipahamkanlah dia dalam hal urusan

agama dan sesungguhnya saya adalah orang yang bersumpah dan demi Allah (HR. Muslim).

Berbeda dengan Fazlur Rahman yang mendefinisikan fiqh berdasarkan pada periodisasi historis. Setidaknya ada 3 fase perkembangan terminologi *fiqh* yaitu:

1. Istilah *fiqh* berarti faham (*fahm/understanding*) yang menjadi kebalikan dari dan sekaligus menjadi suplemen terhadap istilah '*ilm (learning)* terhadap nash yakni al-Qur'an dan Sunnah. '*Ilm* dimaksudkan dengan menerima pelajaran oleh karena proses memperoleh '*ilm* itu melalui riwayat penerimaan seperti menerima esensi ayat al-Qur'an dan Hadis. Sementara *fiqh* dipakai untuk memahami dan membuat deduksi dari makna ayat al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian *fiqh* identik dengan makna *ra'y* (pendapat pribadi dari fuqaha atau ahli *fiqh*).
2. *Fiqh* dan '*ilm* keduanya mengacu pada pengetahuan yang berarti menjadi identik. Oleh karena itu kita dapatkan istilah "ilmu agama" atau "fiqh tentang materi agama". Disini *fiqh* mengacu pada pemikiran tentang agama atau pengetahuan agama secara umum baik itu ilmu kalam, tasawuf, syari'ah dan lain-lain. Contohnya adalah karya Abu Hanifah yang berjudul *Fiqh al-Akbar* yang berisi tentang teologi dan tidak mencakup masalah hukum kecuali satu baris mengenai *mash' al-khuffain* tanpa harus membasuh kaki.
3. *Fiqh* berarti suatu jenis disiplin dari jenis-jenis pengetahuan Islam atau ilmu-ilmu keislaman. Yakni hanya disiplin "hukum Islam, "hukum positif Islam" atau "ilmu hukum Islam". Sebagai sebuah disiplin ilmu berarti merupakan sebuah produk yaitu produk pengetahuan fuqoha atau mujtahid (Rahman, 1979 :101-4).

Secara terminologis *fiqh* adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ - أَوْ هُوَ مَجْمُوعَةٌ
الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

Fiqh adalah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan hukum syara' yang bersifat praktis yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci (Khalaf, 1978: 11).

Definisi yang dikemukakan oleh Wahab Khalaf tersebut mengandung empat substansi pokok dalam fiqh yaitu:

1. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'i sekaligus kumpulan hukum syar'i. Hukum syar'i yang dimaksud adalah sesuatu yang berasal dari kehendak Allah (Syarifuddin, 1997: 3). Jadi fiqh adalah bersifat *naqli* yaitu didasarkan pada hukum Allah.
2. Fiqh bersifat praktis (*'amaliyyah*) yaitu menekankan aktualisasi pada kehidupan sehari-hari dan merupakan tindakan manusia yang bersifat lahir saja.
3. Fiqh adalah ilmu *iktisabiyah* yaitu hasil kajian, analisis, penelitian, generalisasi, penemuan dan penetapan hukum. Jadi fiqh adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan dalam nash.
4. Didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci dalam menemukan hukum-hukum Allah yang tidak terdapat dalam nash.

Dalam penelitian ini yang dinamakan *fiqh* adalah definisi *fiqh* secara terminologis yaitu ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Konsekuensi logis dari definisi tersebut adalah bahwa:

1. Setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk berijtihad dan kompetensi ilmunya mumpuni maka berhak untuk melakukan penggalian hukum syar'i. Walhasil penggalian hukum syar'i bisa dilakukan oleh siapapun tidak terbatas hanya kalangan tertentu sebagaimana telah disyaratkan oleh kalangan ulama. Seorang mahasiswa dalam melakukan tugas akhir studi bisa melakukan penggalian hukum dan kesimpulannya dianggap sah asalkan metodologinya benar dan sah.
 2. Fiqh berkaitan dengan tingkah laku manusia di dunia dalam segala bidang. Tidak hanya bidang ibadah saja akan tetapi juga bidang mu'amalah, politik, pidana begitu juga interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya.
- 1.2. Lingkungan.

Definisi lingkungan beraneka macam tergantung latar belakang pemberi definisi. Definisi lingkungan dari perspektif ekonomi berbeda dengan definisi lingkungan dari sudut politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam penelitian ini definisi lingkungan disesuaikan dengan maksud terminologi lingkungan itu sendiri yaitu lingkungan hidup. Akan tetapi tidak serta merta mengabaikan definisi lingkungan dari berbagai sudut pandang keilmuan tertentu.

Pengertian lingkungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1) daerah yang termasuk di dalamnya, 2) bagian

wilayah di kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa, 3) golongan, 4) semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan (Alwi dkk, 2007: 675).

Sementara menurut pasal 1 UU No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (www.menlh.go.id).

Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita (Soemarwoto, 1977: 30). Sementara Emil Salim mendefinisikan lingkungan adalah segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia (Salim, 1979: 34)

Padanan terminologi lingkungan dalam bahasa Inggris adalah *environment* atau *bi'ah* dalam bahasa Arabnya. Definisi *environment* adalah kondisi, dan lingkungan sekitar yang mempengaruhi kehidupan seseorang (Hornby, 1995: 387).

Untuk mendukung definisi fiqh lingkungan maka pengertian yang tepat adalah pengertian sebagaimana dalam pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Pengertian lingkungan yang diinginkan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan

semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Alwi dkk, 2007: 675).

Jadi definisi lingkungan mencakup seluruh jenis dan spesies makhluk hidup tidak hanya manusia.

1.3. Fiqh lingkungan.

Terminologi fiqh lingkungan tidak berbeda dengan fiqh munakahat, fiqh mawaris, fiqh jinayat dan lain sebagainya. Analoginya bahwa fiqh mempunyai obyek kajian yang berbeda-beda. Jikalau fiqh mengkaji masalah tentang pernikahan maka dinamakan fiqh munakahat, jikalau obyeknya mengkaji masalah waris dinamakan fiqh mawaris. Fiqh lingkungan terdiri dari dua kata fiqh dan lingkungan. Ilmu fiqh tidak bisa berdiri sendiri karena membutuhkan obyek kajian. Sementara lingkungan adalah obyek kajian fiqh, jadi fiqh lingkungan adalah fiqh yang mengkaji masalah lingkungan dan interaksi manusia terhadap lingkungan sekitarnya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Abdillah, 2005: 59). Adapun pelakunya adalah perilaku orang Islam dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan sekitarnya. Kalau didefinisikan secara terperinci fiqh lingkungan adalah hukum syar'i yang mengatur tentang perilaku muslim terhadap lingkungan yang bertujuan mencapai kesejahteraan, kemaslahatan dan tujuan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya

yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci baik itu dalil naqli –al-Qur’an dan Sunnah- maupun dalil aqli –ijtihad-. Definisi ini merupakan kesimpulan yang diambil oleh penulis berdasarkan pada arti terminologi perkata dari unsur pembentuk istilah fiqh lingkungan.

Menurut penulis kajian fiqh lingkungan dititikberatkan pada keseimbangan ekologis yaitu adanya hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan sekitarnya serta hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara semua spesies di dunia dengan tujuan tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan spesies manusia maupun spesies lain. Maka dari itu dalam fiqh lingkungan dibahas tentang perilaku pelestarian lingkungan Islami (fiqh pelestarian lingkungan) dan fiqh pembangunan Islami. Prinsip pelestarian yang dimaksud bukanlah melestarikan sumber daya alam tersebut akan tetapi daya dukung alam (Abdillah, 2005: 61). Daya dukung alam merupakan salah satu dari 4 komponen yang saling mempengaruhi dalam ekologi manusia (Wardhana, 2009: 11). Dalam faktanya daya dukung alam adalah semua hal yang mendukung terhadap sumber daya alam misalnya dalam penggunaan air dan upaya untuk melestarikannya adalah bukan melestarikan air itu sendiri akan tetapi melestarikan semua hal yang mendukung adanya sumber air dalam hal ini adalah penanaman dan penjagaan terhadap

pohon atau tumbuhan yang merupakan spesies pendukung air tersebut.

Adapun hukum syar'i yang dimaksud adalah wajib, sunah, mubah, makruh dan haram yang umum dikenal dengan hukum taklifi.²

2. Dasar-dasar fiqh lingkungan

2.1. Naqli:

2.1.1. Al-Qur'an.

a. Surat al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا

Artinya:

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami sediakan lingkungan dengan daya dukungnya. Kami pun memberikan kelebihan tertentu bagi manusia dibandingkan dengan makhluk lain.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia mempunyai kelebihan dibandingkan makhluk lain. Kelebihan manusia itu terdapat dalam potensi fisik dan potensi spiritual. Potensi fisik seperti tubuh yang sempurna, kemampuan berbicara dan kemampuan beradaptasi

² Pembagian hukum taklifi ini berdasarkan kesepakatan jumur. Macam-macam hukum taklifi ini berbeda dengan pembagian hukum taklifi menurut Syi'ah Imamiyah. Syi'ah Imamiyah membagi hukum taklifi menjadi 4 yaitu *wajib*, *nadb* (sunah), *hurmah* (haram) dan *makruh* (Abdurrahman, 1992: 52).

(Abdillah, 2001: 173-180). Sementara potensi spiritual terbagi dalam 3 hal yaitu: potensi rasional, potensi moral dan potensi spiritual relegius (Abdillah, 2001: 180-200).

Maka dari itu manusia mempunyai tugas yang lebih berat dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia dengan 2 potensi yang dimiliki harus bisa menjaga dan melestarikan lingkungan. Menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia.

b. Surat Ali Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya:

Kamu adalah sebaik-baiknya umat karena berhasil mewujudkan kehidupan berkualitas, menyuruh kepada kebaikan –pelestarian lingkungan-, dan melarang berbuat kerusakan.

Ayat diatas menerangkan tentang tugas manusia untuk menyuruh kepada kebaikan dalam hal ini menjaga dan melestarikan lingkungan dan melarang untuk berbuat kerusakan.

c. Surat Hud ayat 61:

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Artinya:

Dia (Allah) telah menciptakan kamu dari unsur tanah dan memerintahkan kamu untuk memakmurkan, mengelola lingkungan.

Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat diatas adalah bahwa tugas manusia sekali lagi adalah menjadi pelestari dan penjaga lingkungan karena unsur awal penciptaan manusia berasal dari tanah. Maksud dari memakmurkan bumi adalah mengelola lingkungan secara baik dan benar` dalam perspektif ekologis.

d. Surat al-Baqarah ayat 164:

... وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ... ﴿١٦٤﴾

Artinya:

.... Dan Allah menurunkan air hujan yang menyuburkan bumi sebagai lingkungan tempat persebaran satwa....

Ayat diatas menerangkan bahwa bumi menjadi subur dikarenakan adanya air dan merupakan tempat kehidupan bagi semua satwa maka dari itu manusia harus menjaga keberadaan dan kelestarian air bagi semua makhluk dan jangan sekali-kali mencemari air dengan berbagai zat yang membahayakan kehidupan makhluk lain.

e. Surat al-Baqarah ayat 11:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu merusak". mereka menjawab: "Sesungguhnya kami adalah pelestari lingkungan."

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat diatas adalah manusialah yang sering melakukan kerusakan di muka bumi ini akan tetapi manusia selalu mengingkari prilakunya tersebut dan selalu mengatakan manusialah yang melestarikan lingkungan.

2.1.2. Hadis

a. Hadis Şahih Bukhari No. 2152 :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بِهِمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيْفَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya:

Telah dikabarkan kepada kita dari Qutaibah bin Sa'id dan Abu 'Awanah, dikabarkan kepadaku dari 'Abd Rahman bin al-Mubārah dan Abu 'Awanah dari Qutadah dari Anas bin Mālik RA. berkata: Rasul SAW bersabda seorang muslim tidak menanam tanaman atau menanam tumbuh-tumbuhan kemudian seekor burung, manusia atau binatang memakan dari tanaman itu melainkan baginya adalah sedekah.³

³. Banyak hadis semacam ini lih. *Muttafaq 'alaih* dalam *lu'lu' al-marjān* hadits ke 1001, *Şahih Bukhari* hadis No. 5553, *Şahih Muslim* hadis no: 2900,2901, 2902, Musnad Ahmad hadis no: 4, 51, 274, 15991.

Hadis diatas menjelaskan kepada kita bahwa aktivitas menanam pohon atau tanaman apapun merupakan pekerjaan yang mulia sehingga apapun dari tanaman tersebut jikalau diambil orang atau dimakan burung atau hewan merupakan sebuah sedekah.

b. Hadis Riwayat Bukhari no. 2167:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ.

Artinya:

Yahya bin Bukair telah mengabarkan dari Lais dari 'Abdullah bin Abi Ja'far dari Muhammad bin Abdur Rahman dari 'Urwah dari 'Aisyah RA dari Nabi SAW bersabda: barang siapa menghidupkan tanah tak bertuan maka itu menjadi miliknya. 'Urwah berkata begitulah Umar memutuskan dalam kepemimpinannya.⁴

Pelajaran yang dapat diambil dari hadis di atas adalah menjadikan lahan tak bertuan atau tidak produktif menjadi lahan yang produktif merupakan pekerjaan yang layak mendapat imbalan. Adapun imbalannya adalah status hak kepemilikan lahan tersebut.

⁴ Banyak hadis serupa lihat HR. Muslim No. 2862, 2864, 3020, HR. Abu Dawud No. 2073, HR. Ahmad No. 23737, HR. Tirmizi No. 1299, 1300, 1305.

c. Hadis Riwayat Ahmad No. 12435:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ وَفِي يَدِهِ فَسَلَةٌ فَلْيَعْرِسْهَا.

Artinya:

Waki' telah mengabarkan dari Hammad ibn Salamah dari Hisyam dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Jika tiba waktunya hari kiamat, sementara ditanganmu masih ada benih tumbuhan maka tanamlah segera.

Hadis ini menuntut kepada manusia agar menjaga lingkungan demi masa depan umat manusia. Tuntutan itu tidak hanya sekarang akan tetapi sepanjang masa bahkan sampai hari kiamat tiba. Tuntutan pelestarian alam ini bisa kita lakukan kapan dan dimana saja dengan menanam pohon demi masa depan dan terjaganya lingkungan.

d. Hadis Riwayat Bukhari No. 2272:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya:

Abu al-Yaman menceritakan dari Syu'aib dari Zuhri berkata Thalhaf bin Abdullah bercerita kepadaku sesungguhnya 'Abdurrahman bin 'Umar bin Sahal telah memberitakan bahwa Sa'id bin Zaid RA telah berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: barang siapa mendholimi sejenkal tanah maka Allah akan memborgol

*tangganya dengan tanah tujuh puluh kali lebih besar dari tanah yang diambilnya.*⁵

Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis di atas adalah jangan sekali-kali kita mendholimi tanah. Artinya jangan sekali-kali kita memperlakukan tanah semena-mena tanpa adanya program atau manajemen yang baik. Tanah harus dikelola dengan baik dengan mempertimbangkan manajemen pengolahan tanah sehingga unsur hara, struktur tanah terjaga.

2.2. Aqli:

2.2.1. Maqāṣid as-Syari'ah.

Hukum diturunkan demi kepentingan dan kemaslahatan manusia (Syatibi, 2004: 219-411) karena hukum diturunkan kepada manusia. Konsep fiqh lingkungan didasarkan pada adanya kepentingan dan kemaslahatan manusia yang harus dilindungi karena jika tidak dilindungi berakibat terhadap kehancuran kehidupan manusia secara total (Wahyudi, 2006: 45). Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan (*ḥifḍ al-bi'ah*) merupakan kemaslahatan manusia pada saat sekarang karena jikalau lingkungan rusak maka akan membahayakan sendi-sendi kehidupan manusia. Sekedar contoh jikalau hutan gundul maka akibat yang dirasakan adalah banjir bandang, longsor,

⁵ Lihat HR. Muslim No. 3024.

erosi tanah dan yang tak kalah bahayanya adalah pemanasan global (*global warming*) yang berakibat semakin panasnya suhu bumi dan naiknya permukaan air laut. Kenaikan suhu dan permukaan air laut mempunyai efek karambol yaitu menenggelamkan dataran rendah, beberapa spesies makhluk hidup mati, iklim tidak menentu dan danau es (gletser) di kutub utara dan selatan mencair.

Kemaslahatan primer manusia dalam khazanah fiqh disebut *ḍaruriyyāt*. Dalam khazanah fiqh kemaslahatan manusia dibedakan menjadi tiga yaitu kemaslahatan primer (*ḍaruriyyāt*), kemaslahatan sekunder (*ḥajjiyyāt*) dan kemaslahatan tersier (*taḥsiniyyāt*) (Syatibi, 2004: 221). Kemaslahatan primer atau *ḍaruriyyāt* terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan esensial terjaganya kepentingan dunia dan akhirat. *Ḍaruriyyāt* adalah segala sesuatu yang bila tidak tersedia akan menyebabkan rusaknya kehidupan (al-Syatibi, 2004: 221). Ini terkait dengan empat hal; *‘ibādah*, *‘ādat*, *mu’amalat*, dan *jinayāt*. Ibadah mengacu kepada mempertahankan agama; misalnya menjaga keimanan, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Adat mengacu kepada perlindungan jiwa dan akal; misalnya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Muamalat mengacu kepada perlindungan keturunan dan harta,

juga perlindungan terhadap akal. Sedangkan jinayat mengacu kepada amar ma`ruf dan nahi mungkar (al-Syatibi, 2004: 221-222). *Ḍaruriyyāt* ini ada 5 macam yaitu: menjaga agama (*ḥifḍ ad-dīn*), jiwa (*ḥifḍ an-nafs*), akal (*ḥifḍ al-‘aql*), keturunan (*ḥifḍ an-nasl*), dan harta (*ḥifḍ al-māl*).⁶ Adapun cara kerjanya adalah secara berurutan dari *ad-dīn*, *an-nafs*, *al-‘aql*, *an-nasl* dan *al-māl*. 5 macam kemaslahatan primer ini dikenal dengan *ḍaruriyyāt al-khamsah*. Latar belakang as-Syatibi merumuskan *ḍaruriyyāt al-khamsah* ini dikarenakan pada waktu itu lima hal inilah yang menjadi kebutuhan pokok manusia (Syatibi, tt: 2-3).

Ḥajjiyyāt berada sedikit di bawah level *ḍaruriyyāt*, yaitu segala sesuatu yang sangat penting bagi perlindungan hak yang dimaksud, tapi tidak sedemikian darurat. Berbeda dengan *ḍaruriyyāt*, jika *ḥajjiyyāt* tidak terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa terlindungi, kendatipun sangat lemah. *Ḥajjiyyāt* juga berlaku pada ibadah, adat, muamalat, dan jinayat. Ibadah;

⁶ Para ulama berbeda pendapat dalam hal urutan pembagian ini karena penentuan urutan merupakan persoalan ijtihadi bukan *naqly*. Al-Syatibi sendiri berbeda-beda dalam hal menentukan urutannya. Dalam *al-muwāfaqāt* ada 2 macam redaksi yaitu *pertama*, agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-‘aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-māl*). *Kedua*, agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-māl*) dan akal (*al-‘aql*) (Syatibi, 2004: 222). Sementara dalam kitab *Bahrul al-Muhit*, al-Zarkasyi menempatkan jiwa (*an-nafs*) pada urutan pertama kemudian harta (*al-māl*), keturunan (*an-nasab*), agama (*ad-dīn*) dan akal (*al-‘aql*) (Zarkasyi, 1993: 612). Sedangkan menurut al-Amidi adalah agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), akal (*al-aql*) dan harta (*al-māl*) (Amidi, 1991: 252). Bagi al-Qarafi urutannya adalah: jiwa (*an-nufūs*), agama (*al-adyān*), keturunan (*al-ansāb*), akal (*al-‘uqūl*), harta (*al-amwāl* atau *al-a’rāḍ*) (Qarafi, tt: 391). Sementara menurut al-Ghazali adalah: agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-‘aql*), keturunan (*an-nasl*) dan harta (*al-māl*) (Ghazali, 1997: 153).

seperti dispensasi bagi orang sakit untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Adat; seperti dibolehkannya berburu dan mengkonsumsi makanan yang halal. Muamalat; seperti jual beli, penanaman modal dan semacamnya. Jinayat; mengenakan denda bagi pembunuh yang berakal (al-Syatibi, 2004: 222).

Tahsiniyyāt adalah hal-hal yang tidak mendesak dan sangat tidak penting bagi perlindungan hak. Namun jika terpenuhi, *tahsiniyyāt* akan menyempurnakan pelaksanaan hak-hak yang lain. Seperti *ḍaruriyyāt* dan *hajjiyāt*, *tahsiniyyāt* juga mengacu kepada empat hal tadi. Ibadah; seperti menghilangkan najis, menutup aurat, melakukan banyak *nawāfil* untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, serta shadaqah dan semacamnya. Adat; seperti menjaga kesopanan ketika makan dan minum, menjauhi makanan dan minuman yang najis. Muamalat; seperti larangan menjual barang-barang najis, larangan terhadap perempuan untuk menjadi imam shalat, dan melarangnya untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali. Jinayat; seperti larangan bagi orang merdeka untuk membunuh hamba sahaya, larangan membunuh perempuan, anak kecil dan pendeta ketika perang (al-Syatibi, 2004: 223).

Dalam perkembangannya kemaslahatan primer (*ḍaruriyyāt al-khamsah*) ternyata tidak hanya lima akan tetapi menjadi enam (*ḍaruriyyāt al-sitt*) ditambah *ḥifd al-'ird*

(menjaga kehormatan) (Yafie: 2006: 224) sebagai komponen tersendiri. Kemaslahatan primer manusia ternyata berubah seiring dengan perubahan tempat dan waktu. Masalah lingkungan hidup pada saat sekarang merupakan kemaslahatan asasi/primer seluruh manusia di dunia maka dari itu perlindungan terhadap lingkungan (*ḥifd al-bi'ah*) bisa disejajarkan dengan perlindungan terhadap akal, agama, jiwa, nasab dan properti. Walhasil perlindungan lingkungan hidup (*ḥifd al-bi'ah*) merupakan komponen utama dari kemaslahatan primer (*ḍaruriyyāt*) manusia maka dari itu kemaslahatan primer (*ḍaruriyyāt*) sekarang bukanlah lima akan tetapi menjadi enam (*ḍaruriyyāt al-sitt*) yaitu 1) perlindungan jiwa (*ḥifd an-nafs*), 2. perlindungan akal (*ḥifd al-'aql*), 3. perlindungan agama (*ḥifd ad-dīn*), 4. perlindungan keturunan (*ḥifd an-nasl*) 5. perlindungan properti (*ḥifd al-māl*) dan 6. perlindungan lingkungan hidup (*ḥifd al-bi'ah*) (Yafie: 2006: 225)⁷. Maka dari itu fiqh lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) merupakan penjabaran sekaligus pemahaman dari kemaslahatan primer manusia yang semula lima menjadi enam. Penjabaran sekaligus pemahaman terhadap tujuan syari'ah ini bukan tanpa dasar karena secara teoritis maqāṣid syari'ah merupakan sebuah

⁷. Lihat juga argumentasi Mujiyono Abdillah dalam membangun konsep fiqh lingkungan (Abdillah, 2005: 59-60).

metode penggalian hukum (Wahyudi, 2007: 13) bukan sebuah doktrin yang statis akan tetapi selalu berubah-ubah.

Melindungi dan melestarikan lingkungan hidup juga bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan merupakan salah satu dari dasar syari'at Islam (Zuhaily, tt: 45). *Maslahah* adalah berbuat kebaikan dan menghindari kerusakan. Masalahah terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. *Maslahah mu'tabaroh* adalah masalah yang ditunjukkan adanya petunjuk dari syari' baik langsung maupun tidak langsung yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- b. *Maslahah mulgah* yaitu masalah yang ditolak yakni masalah yang dianggap baik oleh akal akan tetapi tidak dibenarkan oleh syara'.
- c. *Maslahah mursalah* atau *istislah* yaitu apa yang dianggap baik oleh akal dan sesuai dengan tuntutan syara' namun tidak ada petunjuk dari nash yang membolehkan ataupun menolaknya (Syarifuddin, 2008: 329-332).

Perintah perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di dalam nash al-Qur'an maupun hadis yang secara jelas (*ṣarīh*) menyebutkan *ḥifd al-bi'ah* tidak ada, maka dari itu perlindungan dan pelestarian lingkungan digali berdasarkan kemaslahatan dalam hal ini perlindungan dan pelestarian

lingkungan hidup merupakan *masalah mursalah*. Adapun kehujjahan *masalah mursalah* bisa diterima jikalau:

- a. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan hakiki yaitu betul-betul mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.
- b. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu.
- c. Tidak bertentangan dengan nash maupun ijma' (Zein, 2005: 152-3).

2.2.2. 'Urf.

Konsep perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup juga didasarkan pada *urf* atau '*ādah* (adat). Adat merupakan salah satu dari lima kaidah fihiyyah yang dijadikan landasan hukum (Suyuti, tt: 63). Adat adalah suatu tradisi yang berkembang di masyarakat yang dijadikan landasan sekaligus sumber penetapan hukum (Asmani, 2007: 346). Adat atau kearifan lokal sudah menjadi sumber hukum Islam sejak masa Nabi dan sahabat, misalnya khitan, *bai' as-salam*, *qisās* dan lain sebagainya (Lukito, 1998: 6-15). Adat bisa dijadikan sumber hukum Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah).

Kearifan lokal perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia beraneka ragam misalnya orang Jawa dalam

melindungi hutan, dibuat cerita-cerita mistik seperti hutan merupakan tempat yang angker dan membahayakan. Maka dari itu jangan sekali-kali masuk hutan dan merusak pepohonannya.

Semua itu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekologis antara mikro kosmos (*jagad cilik*) dengan makro kosmos (*jagad gedhe*). *Reasoningnya* adalah jikalau bumi tempat berpijak manusia ini rusak maka otomatis akan berimbas terhadap kehidupan manusia. Maka dari itu upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dengan berbagai cara bisa diterima selama adat itu baik dan berguna, tidak bertentangan dengan *nash* dan tidak mendatangkan kerusakan.

2.2.3. *Syaz az-zarī'ah*

Zarī'ah adalah wasilah atau perantara. Yang dimaksudkan adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan (Zahrah, 2008: 438). Lebih jelasnya *zarī'ah* bisa dilihat dari akibat suatu perbuatan. Misalnya pembalakan liar akan mengakibatkan bencana lingkungan maka perbuatan pembalakan liar hukumnya haram karena akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan yang mana kerusakan adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Maka dari itu suatu perbuatan bisa

dikategorikan halal, haram, wajib, sunnah dan makruh dilihat dari akibat yang ditimbulkan.

Perlindungan dan pelestarian lingkungan merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan demi masa depan manusia dan semua spesies lain maka dari itu perbuatan ini merupakan perbuatan wajib karena akan berdampak pada kelestarian dan pemeliharaan demi masa depan manusia dan spesies lain. Jikalau tidak dilaksanakan maka akibat yang ditimbulkan adalah bencana bagi semua spesies maka wajib hukumnya melindungi dan melestarikan lingkungan hidup.

2.2.4. Doktrin Kitab Klasik.

Sebenarnya persoalan lingkungan sudah dibahas dalam fiqh klasik akan tetapi tidak dalam satu bab khusus seperti bab munakahat, jinayat ataupun mawaris. Kalau kita mencermati sistematika pembahasan dalam kitab-kitab fiqh klasik seperti kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i akan kita temui ada satu bab khusus yang membahas tentang *iḥyā' al-mawāt* (menghidupkan tanah gersang) (Syafi'i, 1968:230-1). Dalam bab ini dibahas tentang status kepemilikan lahan, batas-batasnya dan juga peruntukan lahan tersebut (Syafi'i, 1968:230-1). Sistematika seperti ini bisa dijumpai dalam semua kitab fiqh klasik seperti kitab *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati*

Ma'āni al-Fāz al-Minhāj karya Muhammad Hatib asy-Syarbini, *Asna al-Matālib Syarḥ Raudatul Tālib* karya Zakariyya bin Muhammad bin Zakariyya al-Ansari dan Zainuddin Abu Yahya as-Sanyaki, *Majmu' Syarḥ al-Muhazzab* karya Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian penting dalam ajaran Islam.

B. Fiqh Pelestarian Lingkungan

1. Pelestarian Lingkungan.

Pelestarian lingkungan adalah upaya pengelolaan sumber daya lingkungan yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (Alwi dkk, 2007: 665). Dalam hal ini yang dilestarikan bukanlah sumber daya lingkungan itu sendiri akan tetapi daya dukung lingkungan (Abdillah, 2005: 61). Dalam kajian fiqhiyyahnya pelestarian lingkungan ini didasarkan pada Surat Luqman ayat 20 sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن تَجَدَّلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى

وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya:

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi kehidupanmu secara optimum dan di antara manusia ada yang

membantah tentang kekuasaan Allah tanpa arguentasi ilmiah, landasan etik dan tanpa referensi yang memadai.

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat diatas adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah diperuntukkan bagi manusia dan manusia berkewajiban untuk menjaga, melindungi, mengelola dan melestarikannya demi kepentingan dan kemaslahatan manusia.

Menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antarkeduanya. Jadi pelestarian lingkungan hidup tidak hanya untuk kepentingan manusia akan tetapi untuk seluruh spesies makhluk hidup demi terjaganya keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.

Daya dukung lingkungan bisa rusak dikarenakan 2 hal yaitu faktor internal (dari dalam bumi/alam sendiri) dan faktor eksternal (karena ulah manusia) (Wardhana, 2009: 16). Lebih lanjut UU No 32 Tahun 2009 dalam pasal 67 mewajibkan kepada setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Pelestarian lingkungan dalam Islam:

Dalam pembahasan kali ini akan dibahas tentang bentuk-bentuk pelestarian lingkungan dalam Islam yang merupakan warisan klasik yang

sampai sekarang masih berlaku dan bahkan merupakan salah satu bentuk pelestarian lingkungan yang diakui oleh dunia. Bentuk pelestarian lingkungan ini sering dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik. Adapun pelestarian lingkungan dalam Islam adalah sebagai berikut:

2.1. *Iḥyā' al-mawāt*.

Secara etimologis *iḥyā' al-mawāt* berasal dari dua kata yaitu “*iḥyā'*” dan “*mawāt*”. *Ihya* berasal dari akar kata “*aḥya – yuḥyi*” yang berarti menghidupkan. Sementara *al-mawāt* berarti lahan mati atau gersang alias tidak produktif. Dalam kajian fiqh, *iḥyā' al-mawāt* adalah pelestarian lingkungan demi terjaganya ekosistem dan diambil manfaatnya secara benar dan tidak berlebihan terhadap tanah yang tidak bertuan (Al-Kurdi, tt: 300). Pengertian *iḥyā' al-mawāt* mengalami perluasan makna yaitu mencakup penghijauan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penjagaan terhadap tanah yang tidak produktif.

Dasar hukum *iḥyā' al-mawāt* adalah:

1. Qur'an surat an-Nahl ayat 10-11 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ط لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ
 فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ
 وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu (10) Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu beraneka macam flora. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (11).

2. Hadis Riwayat Bukhari No.2167:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ

Artinya:

Yahya bin Bukair bercerita dari Lais dari 'Ubaidillah bin Abi Ja'far dari Muhammad bin 'Abdirrahman dari 'Urwah dari 'Aisyah RA dari Nabi SAW bersabda: barang siapa menghidupkan lahan tidur yang tidak bertuan maka ia berhak atasnya. 'Umar memutuskan seperti itu dalam kepemimpinannya.

Kategori *iḥyā' al-mawāt* menurut Sayid Sabiq adalah:

- a. Lahan terlantar perkotaan.
- b. Lahan tidur atau mati yang berada di kawasan pedalaman dan tertinggal oleh kemajuan zaman (Sābiq, 2000: 136).

Sementara dalam sejarah pemerintahan Umar bin Khattab lahan hak milik yang ditelantarkan selama 3 tahun maka hak kepemilikannya gugur dan pemerintah berhak mengambil alih kepemilikannya. Maka dari itu menjadikan lahan tidak produktif menjadi produktif merupakan salah satu cara untuk melestarikan

lingkungan. Dalam aplikasinya harus dibuat peraturan penguasaan lahan yang disahkan oleh pemerintah untuk melindungi praktek *iḥyā' al-mawāt* ini dengan tujuan kemaslahatan manusia.

Hukum *iḥyā' al-mawāt* ini adalah sunnah mu'akkadah.

2.2. *Ḥarīm*

Ḥarīm adalah lahan atau kawasan yang sengaja dilindungi untuk melestarikan sumber-sumber air misalnya sumur, danau, sumber mata air, sungai dan aliran air (Mangunjaya, 2009: 33). Ibnu Taimiyah menyebut istilah *ḥarīm* dengan *arfāq* (Taimiyah, tt: 161). Makna *arfāq* lebih luas dari *ḥarīm*. Lebih lanjut Ibn Taimiyah mendefinisikan *arfāq* adalah khalayak umum memfungsikan lahan untuk pasar, jalan, lahan konservasi dan area peristirahatan (Taimiyah, tt: 161). *Arfāq* ini dibagi menjadi 3 yaitu: untuk lahan konservasi, untuk jalan dan perempatan dan untuk fasilitas publik lainnya.

Adapun hukum *ḥarīm* / *arfāq* tergantung fungsinya. Jikalau difungsikan untuk area peristirahatan dan konservasi air maka hukumnya adalah boleh (sunnah) atau istilah Ibnu Taimiyah *aḥaqqun bihā*. Jikalau difungsikan untuk jalan dan perempatan hukumnya diserahkan pada pemerintahan masing-masing.

2.3. *Hima*

Hima adalah suatu kawasan khusus yang dilindungi oleh pemerintah atas dasar syari'at Islam guna melestarikan hidupan liar serta hutan (Mangunjaya, 2005: 53).

Dasar dari disyari'atkannya *hima* ini adalah:

- a. HR. Bukhari No. 2198 Kitab *Masāqah* Bab *lā himā illa himā*

Allah wa Rasūlihi.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوسُفَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَنَامَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ يَحْيَى وَقَالَ بَلَعْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرْفَ وَالرَّيْبَةَ

Artinya:

Yahya bin Bukair menceritakan dari Lais dari Yunus dari ibn Shihab dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari Ibn 'Abbas RA sesungguhnya Sha'bu bin Jusamah berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "tidak ada lahan konservasi (hima) kecuali milik Allah dan RasulNya dan diriwayatkan lagi bahwa Nabi SAW membuat lahan hima di an-Naqi lalu Umar di as-Sharaf dan ar-Rabazah.⁸

- b. HR. Abu Daud No. 1740 (Kitab *Manāsik* Bab *Fi Tahrim al-*

Madīnah)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كِنَانَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا لَا يُخْبَطُ شَجْرُهُ وَلَا يُعْضَدُ إِلَّا مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ

⁸ Baca juga HR. Abu Daud No. 2679 (Kitab *al-haraj wa al-imārah wa al-fai' Bāb fi al-arḍi yahmiyahā al-imām wa ar-raḥūl*).

Artinya:

Muhammad bin 'Ala' bercerita seungguhnya Zaid bin Hubab bercerita kepada mereka, Sulaiman bin Kinanah pembantu Usman bin 'Affan mengabarkan dari 'Abdullah bin Abi Sufyan dari 'Addi bin Zaid berkata: Rasulullah SAW menetapkan setiap jengkal dari kota Madinah sebagai *hima* (lahan terlarang/konservasi). Pohonnya tidak boleh ditebang dan tidak boleh dipotong kecuali untuk keperluan memberi minum unta.

c. Musnad Ahmad Hadis No 7427 Kitab *Baqī Musnad Muakhirīn*

Bab *Musnad Abu Hurairah*.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَوْ وَجَدْتُ الطُّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا جَمًّا

Artinya:

'Abdur Razaq menceritakan dari Ma'mar dari Zuhri dari ibn al-Musayyab sesungguhnya Abu Hurairah berkata: "Rasulullah SAW memaklumkan Madinah yang terletak antara dua lava mengalir sebagai tempat suci. Abu Hurairah berkata: bila aku menemukan rusa di tempat antara dua lava mengalir, aku tidak akan menganggunya dan beliau (Nabi) juga menetapkan 12 mil sekeliling Madinah sebagai kawasan lindung (*hima*).

Syarat sebuah kawasan ditetapkan sebagai *hima* (lahan

lindung) adalah:

1. Harus diputuskan oleh pemerintahan Islam,
2. Harus dibangun sesuai ajaran Allah –yakni untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kesejahteraan umum.

3. Harus terbebas dari kesulitan pada masyarakat setempat, yakni tidak boleh mencabut sumber-sumber penghidupan mereka yang tak tergantikan.
4. Harus mewujudkan manfaat nyata yang lebih besar untuk masyarakat ketimbang kerusakan yang ditimbulkannya (Mangunjaya, 2009: 43 dan Deen, 1990: 6).

Dalam pengelolaan *hima* harus diserahkan kepada manajer dan *hima* harus mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar apalagi yang taraf hidupnya dibawah garis kemiskinan. *Hima* selain berfungsi untuk konservasi dan suaka alam juga untuk fungsi ekonomi yaitu memberikan lahan penghidupan kepada masyarakat miskin sekitar lahan konservasi. Jadi *hima* bersifat fleksibel dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat sekitar. Gambaran pengelolaan *hima* seperti diatas sudah dipraktekkan pada zaman khalifah Umar bin Khattab sebagaimana digambarkan dalam hadis riwayat Bukhari No. 2831 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى هُنَيْئًا عَلَى الْحِمَى فَقَالَ يَا هُنَيْئُ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَأَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةَ وَرَبَّ الْعُنَيْمَةَ وَإِيَّايَ وَنَعَمْ ابْنُ عَوْفٍ وَنَعَمْ ابْنُ عَفَّانٍ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهَلَّكَ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَيَّ نَخْلٍ وَزَرْعٍ وَإِنْ رَبَّ الصُّرَيْمَةَ وَرَبَّ الْعُنَيْمَةَ إِنْ تَهَلَّكَ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِيَنِي بِنِيهِ فَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَارِكُهُمْ أَنَا لَأَبَا لَكَ فَالْمَاءُ وَالْكَلْبُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ

وَالْوَرِقِ وَإِيمُ اللّٰهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لِبِلَادُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَأ الْمَالُ الَّذِي
أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئاً

Artinya:

Ismail menceritakan bahwa Malik bercerita kepadanya dari Zaid bin Aslam dari ayahnya sesungguhnya Umar bin Khattab memperkerjakan pembantunya yang bernama Hani di hima (lahan konservasi). Umar berkata kepada Hani “bersikap ramahlah kepada orang dan hindarilah do’a orang yang teraniya (karenamu) yaitu orang yang mencari rumput dan air. Kalau ‘Abdurrahman bin ‘Auf dan Usman bin ‘Affan masih punya kebun kurma dan sawah jika ternak mereka mati. Kalau ternak mereka (para pencari rumput dan air) mati, mereka datang kepadaku dengan anak-anak mereka menuntut: “Hai Amirul Mukminin, apakah engkau telantarkan mereka? (dengan melarang mencari rumput dan air sehingga ternak mati dan mereka kelaparan) Kami hanya membutuhkan air dan padang rumput, bukan emas dan perak.” Demi Allah mereka menganggapku telah menganiaya mereka, karena lahan (konservasi) itu adalah kampung mereka. Mereka berperang untuk mempertahankannya pada masa jahiliyyah, mereka masuk Islam karenanya. Demi Zat yang menguasai nyawaku, kalau bukan karena harta yang bisa dimanfaatkan untuk jalan Allah aku tidak akan mengkonservasi sejenkal tanah pun dari kampung mereka”.

Maka dari itu *hima* merupakan tipe konservasi ideal yang bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar dengan tidak menghilangkan kepentingan ekonomis mereka.

3. Implementasi Fiqhiyyah pelestarian lingkungan.

Implementasi fiqhiyyah pelestarian lingkungan yang dimaksudkan adalah bidang-bidang yang menjadi obyek pelestarian lingkungan. Implementasi tersebut dapat diterapkan dalam 3 bidang yaitu: perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pemeliharaan

keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari (Abdillah, 2005: 65).

Penjelasan tentang ketiga bidang tersebut sudah sedikit dikupas oleh penulis dalam penjelasan dasar-dasar fiqh lingkungan akan tetapi akan dibahas secara lebih rinci sekaligus status hukumnya.

1. Perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan.

Perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Hubungan antara satu spesies dengan spesies lain adalah saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Jikalau salah satu dari kehidupan spesies tersebut terganggu maka akan berdampak terhadap kehidupan spesies lain dan keseimbangan ekosistem otomatis juga terganggu. Misalnya keberadaan ekosistem hutan. Fungsi pohon mempengaruhi habitat dalam hutan tersebut. Pohon berfungsi untuk menahan laju erosi tanah, menyerap air hujan, menambah unsur hara tanah dan juga menyerap karbon dioksida jikalau spesies pohon ini ditebang maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem yaitu akan terjadi banjir bandang, erosi tanah, tanah tidak subur dan suhu bumi semakin panas. Maka dari itu perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan hukumnya adalah wajib. Dasar dari ketentuan hukum ini adalah :

Qur'an Surat al-Maidah ayat 32:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
 جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٣١﴾

Artinya:

Barang siapa membunuh spesies tertentu tanpa alasan hukum maka seakan-akan seperti membunuh seluruh spesies dan barang siapa melestarikan spesies tertentu seperti melestarikan seluruh spesies.

2. Pemeliharaan keanekaragaman hayati.

Pemeliharaan keanekaragaman hayati bertujuan untuk mencegah kepunahan spesies tertentu baik spesies flora maupun fauna. Keanekaragaman flora dan fauna harus dilestarikan dan dilindungi. Kitab-kitab fiqh klasik telah membahas persoalan ini dalam bab makanan (*ath'imah*) dan juga bab berburu. Ada jenis-jenis flora dan fauna yang tidak boleh diburu dan dikonsumsi dengan alasan melindungi spesies tersebut dari kepunahan walaupun argumentasi yang dibangun adalah karena alasan bertaring tajam misalnya atau berkuku tajam, menjijikkan dan lain sebagainya. Akan tetapi tujuan utama pelarangan ini bukanlah karena bangunan argumentasi tersebut akan tetapi lebih kepada pelestarian spesies flora dan fauna itu. Maka dari itu status hukum pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah wajib karena berdasarkan dua argumentasi:

- a. Menjaga kepunahan spesies flora dan fauna.
- b. Menjaga keseimbangan ekosistem.

Dasar dari penetapan hukum ini adalah:

1. Qur'an surat al-Maidah ayat 32:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

Barang siapa membunuh spesies tertentu tanpa alasan hukum maka seakan-akan seperti membunuh seluruh spesies dan barang siapa melestarikan spesies tertentu seperti melestarikan seluruh spesies.

2. Qur'an surat al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ... ﴿١٥١﴾

Artinya:

Janganlah kamu membunuh spesies tertentu tanpa ada alasan hukum yang jelas....

Sementara memusnahkan dan merusak keanekaragaman hayati hukumnya adalah haram mutlak dan diganjar dengan sanksi qisas karena hukumnya sama saja membunuh spesies manusia.

3. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari.

Sumber daya alam ada dua macam yaitu ada yang bisa diperbarui dan yang tidak bisa diperbarui. Dalam memperlakukan sumber daya alam tersebut, manusia harus mempergunakan sesuai dengan kebutuhannya dan tidak boleh melebihi batas penggunaan. Allah menciptakan alam dan lingkungan bukan untuk saat sekarang saja akan tetapi juga untuk generasi yang akan datang maka dari itu penggunaan sumber daya alam dan lingkungan harus efisien dan

setepat mungkin. Maka dari itu penggunaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari hukumnya adalah wajib ain. Status wajib ain ini didasarkan pada:

1. Qur'an surat al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya:

Dialah yang menciptakan beraneka macam flora dan pergunakanlah secara lestari dan jangan melewati batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melewati batas.

2. Qur'an surat al-A'raf ayat 31:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya:

Dan pergunakanlah secara lestari dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

3. Qur'an surat al-Isra' ayat 26:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا

Artinya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu bersikap boros.

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekologis dan demi masa depan generasi yang akan datang. Penggunaan sumber daya alam dan lingkungan secara berlebihan mengakibatkan kerusakan dan ketidakseimbangan ekologis maka dari itu hukumnya adalah haram. Pemborosan sumber daya alam dan lingkungan merupakan perilaku kufur yang mana kufur merupakan sifat dari syaitan yang melawan terhadap titah Allah.

C. Fiqh Perusakan Lingkungan.

Merusak lingkungan adalah perbuatan yang sangat dicela oleh Allah. Dalam khazanah fiqh, perusakan lingkungan merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan status hukumnya haram. Perusakan lingkungan berakibat terhadap ketidakseimbangan ekosistem. Perusakan lingkungan tidak hanya merusak dan membinasakan lingkungan itu sendiri akan tetapi daya dukung lingkungan. Ekosistem binasa dan tidak utuh karena daya dukung lingkungannya rusak. Maka dari itu hukum perusakan lingkungan ini haram. Ini didasarkan pada al-Qur'an :

a. Surat ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut dikarenakan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Nilai yang terkandung dalam ayat diatas adalah kerusakan di dunia ini dikarenakan perbuatan manusia maka dari itu Allah menimpakan bencana kepada manusia sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Perusakan lingkungan mengakibatkan bencana ekologis seperti banjir bandang, erosi tanah, sumber air berkurang, suhu udara meningkat dan lain sebagainya. Maka dari itu jika ingin selamat dari bencana ekologis maka harus melestarikan lingkungan.

b. Surat al-Qasas ayat 77:

وَاتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾



Artinya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Nilai yang terkandung dalam ayat diatas terdapat dalam:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan

Merusak merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah maka dari itu hukum perusakan lingkungan adalah haram.

c. Surat al-Ankabut ayat 36:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya:

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan, saudara mereka Syu'aib, maka ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan".

Ayat diatas melarang berbuat kerusakan dimanapun manusia berada. Berbuat kerusakan merupakan salah satu ciri perilaku penyembah selain Allah alias kafir. Diantara perilaku orang kafir adalah selalu mencemari dan merusak lingkungan sekitar, tidak mengasihi binatang, dan sering membakar pohon yang menimbulkan karbon dioksida (Sya'rawi, tt: 1057).